



**PUTUSAN**

**Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302032409910003, usia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili Bakri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 295/SK/VIII/2024/PA.Blk tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

**TERMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302026909850001, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Strata satu (S1), tempat kediaman di Dusun Gantinga, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 di KABUPATEN JENEPONTO;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian serta tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 1 tahun dengan tidak di karunia anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan:
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya;
  - b. Bahwa apabila Pemohon menasehati Termohon dan di larang pergi meninggalkan rumah akan tetapi serta merta Termohon marah dan mengusir Pemohon sambil Termohon berkata jangan mencampuri urusan saya;
  - c. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah sehingga kewajiban sebagai isteri tidak dilaksanakan sehingga Pemohon menderita;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu sekitar bulan Desember 2023 karena Pemohon sudah

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



tidak tahan lagi kelakuannya Termohon yang selalu marah-marah dan tidak merubah sikap perbuatannya bahkan Termohon menelpon melalui Hpnya dengan laki-laki bernama suaminya dan pada saat Termohon berbicara dengan laki-laki tersebut serta mertua Pemohon merampas handphonenya dan melemparkan hingga terjadi perelisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Desa Darubiah dan selama berpisah dan tidak pernah kembali bersama serta tidak ada lagi hubungan komunikasi selama kurang lebih 8 bulan sejak bulan Januari 2024;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon telah pecah dan sulit untuk kembali, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andi Irsyan Nur bin Mustaring, S.Pd**) mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider

Jika: Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir sampai pada persidangan dengan agenda jawab menjawab setelah itu Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 16 Oktober 2024 dan Relas Panggilan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 23 Oktober 2024 dan 07 November 2024. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I. yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 04 September 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 September 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis lalu kemudian mulai tidak harmonis pada tahun 2022;
4. Bahwa benar Termohon sering meninggalkan rumah namun dengan tujuan bekerja dengan jam kerja dari pukul 08:00 WITA sampai pada pukul 17:00 WITA;
5. Bahwa tidak benar perihal Termohon marah dan mengusir Pemohon jika Pemohon melarang Termohon keluar rumah, yang benar adalah Termohon tetap meminta izin dan memberikan pengertian kepada Pemohon hingga Pemohon mengizinkan Termohon;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Bahwa tidak benar perihal Termohon pernah mengatakan Pemohon tidak usah mencampuri urusan Termohon namun sejak Pemohon sakit, Pemohon jadi sering marah;
7. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan kewajibannya sebagai istri karena sering meninggalkan rumah sebab Termohon masih menjalankan kewajibannya seperti melayani Pemohon baik dalam hal makanan, pakaian dan kebutuhan batin Pemohon;
8. Bahwa Termohon tetap mesjalkan kewajibannya tersebut meskipun dokter melarang Termohon untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
9. Bahwa tidak benar puncak perselisihan pada bulan Desember 2023, yang benar adalah bulan Februari 2024 dan penyebab perselisihan tersebut bukan karena Termohon menerima telepon dari seorang kontak Termohon sebagai "suami" karena masalah tersebut terjadi sekitar tahun 2020 dan masalah tersebut sudah selesai;
10. Bahwa penyebab perselisihan terakhir yakni saat kantor Termohon kedatangan tamu dari BPK sedangkan Termohon sudah janji dengan Pemohon untuk berangkat ke Makassar melihat rumah yang direnovasi. Saat tiba di rumah Pemohon marah sehingga Termohon mengajak Pemohon menginap di hotel namun sampai di hotel Pemohon sudah tidak merespon Termohon lagi;
11. Bahwa benar sejak kejadian itu Pemohon dengan Termohon masih sempat tinggal bersama di Jeneponto namun tidak berapa lama kemudian Pemohon akhirnya kembali ke Bulukumba karena merasa sudah tidak nyaman;
12. Bahwa benar setelah Pemohon pulang ke Bira, Pemohon pernah ke Jeneponto bersama ibunya pada bulan Maret 2024 dengan tujuan untuk mengambil semua barang Pemohon;
13. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun Pemohon sudah ingin rukun dengan Termohon lagi;
14. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa Termohon telah mengakui awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta penyebab pertengkaran tersebut sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalilnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setelah berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon di Desa darubiah yakni di rumah orang tua Pemohon maka patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit kembali bersama;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima replik Pemohon;
2. Menolak jawaban Termohon seluruhnya kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004 004//2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Turatea xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Desember 2018. Bukti



tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 61 tahun, mengaku sebagai tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian 6 (enam) tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dengan Termohon namun yang saksi ketahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pelayanan Termohon kepada Pemohon sebagai seorang istri kepada suaminya namun yang saksi ketahui dari cerita ibu Pemohon bahwa sejak Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon sehingga Pemohon memilih untuk pulang ke Bulukumba ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 karena saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Termohon dan keduanya sudah tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami istri;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orangtua masing-masing di Bulukumba dan di Jeneponto;
- Bahwa saksi telah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil karena menurut Pemohon apabila ia tetap hidup bersama Termohon maka Pemohon semakin menderita;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 59 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian serta tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya saat Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan bermalam di hotel meskipun bukan hari kerja dengan alasan ada pekerjaan kantor;
- Bahwa apabila Pemohon kembali ke Bira, kadang sendiri kadang pula bersama dengan Termohon, namun Termohon tidak tinggal lama karena alasan pekerjaan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau sudah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah datang dengan tujuan ingin menemui Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan setelah agenda jawab menjawab;

#### DALAM REKONVENSİ

Bahwa dalam permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi, selain mengajukan jawaban Termohon dalam konvensi juga mengajukan gugatan balik. Oleh karena itu selanjutnya dalam rekonsensi, Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon konvensi sebagai Tergugat rekonsensi yang selanjutnya disingkat dengan Penggugat dan Tergugat. Adapun dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018 di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bonto Mate'ne, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat itu Tergugat memberikan mahar berupa sebidang tanah dengan ukuran 13x20 meter persegi yang terletak di xxxxx xxxxxxng, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas:
  - Sebelah utara dengan kebun milik Hamka
  - Sebelah Timur dengan kebun milik Zainuddin
  - Sebelah Selatan dengan Jalanan
  - Sebelah Barat dengan kebun milik Hamka
3. Bahwa mahar tersebut belum pernah diserahkan kepada Penggugat sampai sekarang;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



Atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa mahar Penggugat berupa sebidang tanah dengan ukuran 13x20 meter persegi yang terletak di xxxxx xxxxxng, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan kebun milik Hamka
  - Sebelah Timur dengan kebun milik Zainuddin
  - Sebelah Selatan dengan Jalanan
  - Sebelah Barat dengan kebun milik Hamka

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut Penggugat; Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui tanah mahar dan surat kepemilikan tanah tersebut Penggugat tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat bersedia menyerahkan surat-surat tersebut serta menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya perihal gugatan mahar Penggugat karena Tergugat telah bersedia menyerahkan mahar tersebut;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah terbukti dan pokok permohonannya telah berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini sedangkan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Pemohon selalu hadir sedangkan Termohon hadir di persidangan sampai dengan agenda jawab menjawab dan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *R.Bg* perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tersebut dengan didampingi oleh Mediator Fadhlisyahri Mahmudah, S.H.I. namun Upaya

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan Upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon maupun Termohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mengklasifikasi pokok-pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Adapun dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hubungan hukumnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018 di KABUPATEN JENEPONTO;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa tentang alasan perceraianya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2022;
  - b. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa diketahui tujuannya;
  - c. Bahwa apabila Pemohon menasehati Termohon dan melarang Termohon keluar rumah, Termohon marah dan mengusir Pemohon dan berkata tidak usah mencapuri urusan saya;
  - d. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah sehingga kewajibannya sebagai istri tidak dilaksanakan sehingga Pemohon menderita;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Pemohon pulang ke rumah orangnya di desa Darubiah dan tidak pernah lagi kembali bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Adapun dalil-dalil Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui perihal hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon serta belum ada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Bahwa tentang alasan perceraian, Termohon menjawab sebagai berikut:

- a. Termohon mengakui awal perselisihan pada tahun 2022;
- b. Termohon mengakui perihal Termohon sering keluar rumah namun alasan Termohon keluar rumah untuk bekerja karena Termohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- c. Bahwa Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus kebutuhan Pemohon serta tetap berbungan suami istri dengan Pemohon meskipun dokter telah melarang Termohon;

3. Bahwa tentang perpisahannya, Termohon membantah telah berpisah sejak bulan Januari 2024, melainkan Pemohon dengan Termohon berpisah pada bulan Februari 2024;

4. Bahwa Termohon mengakui telah dilakukan Upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena pembuktian atas suatu hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Oleh karena itu, pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut tidak memiliki nilai bukti atas peristiwa atau perbuatan hukum perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Adapun bagi Termohon, Majelis Hakim menilai

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



pengakuannya tersebut telah menghilangkan hak bantahnya sehingga tidak perlu lagi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya begitupula dengan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, berdasarkan segenap pertentangan pokok-pokok dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah sebagai berikut:

1. *Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan apa penyebabnya?*
2. *Sejak kapan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal?*
3. *Apakah telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga?*

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukumnya, Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2018, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena diakui oleh Termohon, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil Pemohon perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya rukun dan tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pindah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon tidak diajukan satupun alat bukti oleh karena kehadiran Termohon di dalam persidangan hanya sampai pada agenda jawab menjawab dan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun para saksi Pemohon tidak pernah melihat langsung keduanya berselisih dan bertengkar namun adanya pengakuan Termohon atas awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon sering ke Bulukumba seorang diri, Adapun apabila Termohon menemani hanya sebentar lalu kemudian kembali ke Jeneponto dengan alasan bekerja. Selain itu selama berpisah Termohon hanya datang 1 (satu) kali ke rumah orang tua Pemohon, maka cukup menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa terbukti ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang selanjutnya menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak yang lahir;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sejak bulan Januari 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sebagai seorang istri. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon begitupula dengan Termohon yang dalam persidangan tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken-down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dalam persidangan, terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat (Rekonvensi) perihal mahar yang dimohonkan untuk dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan permohonan dalam konvensi yang diajukan oleh Tergugat (Rekonvensi);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal pelunasan mahar yang masih terhutang sebagai kewajiban suami akibat putusannya perkawinan karena talak. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara serta adanya keterkaitan yang sangat erat (*innerlijk*

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



samenhangen) dengan perkara konvensi yang diajukan oleh Tergugat perihal perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perihal hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya dalam hal ini Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat yakni pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum pernah menyerahkan mahar yang menjadi hak Penggugat saat perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pokok jawabannya Tergugat mengakui perihal mahar tersebut masih dalam penguasaan Tergugat namun Tergugat bermaksud menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menerima dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah memasuki pemeriksaan perkara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan dalam persidangan Tergugat setuju apabila Penggugat mencabut gugatannya tersebut berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 16 Oktober 2024. Oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Blk



**Nurwahidah, S.Ag**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>350.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)